



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 02 November 2015 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/07/II/2007, tertanggal 02 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda punya anak satu sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri milik Penggugat dengan suami pertama dulu, di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2012;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 September 2008, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa sejak Desember 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah sampai tengah malam Tergugat baru pulang ke rumah kediaman bersama;
7. Pada tanggal 03 Pebruari 2012 Tergugat pamit kepada Penggugat kalau Tergugat ingin pergi bekerja, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc



bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang relaas panggilannya Nomor 0371/Pdt.G/20156/PA.Pkc, tanggal 09 November 2015 dan Tanggal 08 Desember 2015, melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 November 2014, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/07/II/2007, tertanggal 02 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Berdomisili (Ghaib) Nomor Kerangan 470/SK/DST/2015/250 tertanggal 30 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, telah di-nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat itu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honor Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2007;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pngkalan Lesung rumah sendiri di dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tanggal 3 Februari 2012, karena Tergugat telah pergi ke kampungnya di Jawa, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Setahu saksi Tergugat pergi tidak diusir Toleh Penggugat, dan telah pernah dicari akan tetapi tidak diketahui lagi alamatnya, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat pengganti nafkah;
 - Bahwa keadaan Penggugat setelah ditinggalkan oleh Tergugat menderita lahir batin dan tidak redha;
2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat;
- Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Pangkalan Lesung ndan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini ikut bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc



- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tanggal 3 Februari 2012, karena Tergugat telah pergi ke kampungnya di Jawa, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Setahu saksi Tergugat pergi tidak diusir oleh Penggugat, dan telah pernah dicari akan tetapi tidak diketahui lagi alamatnya, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat pengganti nafkah;
- Bahwa keadaan Penggugat setelah ditinggalkan oleh Tergugat menderita lahir batin dan tidak redha;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya, ingin bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara absolut dan relatif ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975/ Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak diketahui alamatnya, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan, doktrin ulama fiqh tersebut sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat yang pertama, sampai kedelapan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/07/II/2007, tertanggal 02 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc



bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 November 2010, di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik* talak, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Surat Kerangan Ghaib Nomor 470/SK/DST/2015/250 tertanggal 30 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, telah di-nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat itu diberi tanda P.2 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Tergugat tidak diketahui di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Tergugat dinyatakan ghaib;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut sepupu Penggugat maka karena dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc



sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2007, saksi tidak hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Pangkalan Lesung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini ikut bersama Penggugat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tanggal 3 Februari 2012, karena Tergugat telah pergi ke kampungnya di Jawa, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, setahu saksi Tergugat pergi tidak diusir oleh Penggugat, dan telah pernah dicari akan tetapi tidak diketahui lagi alamatnya, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat pengganti nafkah dan keadaan Penggugat setelah ditinggalkan oleh Tergugat menderita lahir batin dan tidak redha;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata keponakan Penggugat maka karena dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2007, saksi tidak hadir ketika Penggugat dengan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menikah tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Dusun Tua dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini ikut bersama Penggugat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tanggal 3 Februari 2012, karena Tergugat telah pergi ke kampungnya di Jawa, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, setahu saksi Tergugat pergi tidak diusir oleh Penggugat, dan telah pernah dicari akan tetapi tidak diketahui lagi alamatnya, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat pengganti nafkah dan keadaan Penggugat setelah ditinggalkan oleh Tergugat menderita lahir batin dan tidak redha;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2007, saksi tidak hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Pangkalan Lesung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini ikut bersama Penggugat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tanggal 3 Februari 2012, karena Tergugat telah pergi ke kampungnya di Jawa, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, setahu saksi Tergugat pergi tidak diusir oleh Penggugat, dan telah pernah dicari akan tetapi tidak diketahui lagi alamatnya, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat pengganti nafkah dan keadaan Penggugat setelah

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditinggalkan oleh Tergugat menderita lahir batin dan tidak redha, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Februari 2007, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik* talak, tinggal bersama di rumah sendiri milik Penggugat dengan suami pertama dulu, di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tanggal 3 Februari 2012, karena Tergugat telah pergi ke kampungnya di Jawa, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, setahu saksi Tergugat pergi tidak diusir oleh Penggugat, dan telah pernah dicari akan tetapi tidak diketahui lagi alamatnya, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat pengganti nafkah dan keadaan Penggugat setelah ditinggalkan oleh Tergugat menderita lahir batin dan tidak redha;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc



3. Bahwa Penggugat telah pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) sejak tanggal 3 Februari 2012, karena Tergugat telah pergi ke kampungnya di Jawa, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, setahu saksi Tergugat pergi tidak diusir oleh Penggugat, dan telah pernah dicari akan tetapi tidak diketahui lagi alamatnya, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat pengganti nafkah dan keadaan Penggugat setelah ditinggalkan oleh Tergugat menderita lahir batin dan tidak redha, dihubungkan dengan poin (3) Penggugat telah pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu poin (1), (2) dan (4), di persidangan Penggugat menyatakan tidak redha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui surat gugatan, kemudian menyerahkan uang *iwadh* dengan kerelaannya sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak oleh Tergugat sesuai dengan konsep janji berupa *wa'ad* yang

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc



tercantum dalam firman Allah SWT. dalam surat Al Israa' ayat 34 sebagai berikut :



Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin (2) menyebutkan Penggugat telah menderita dan tidak *redha*, dihubungkan dengan fakta hukum poin (3) Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Atik Nurpeyah binti Abdul Gani) dengan *iwadh* sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Darwin, SH, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Syahrullah, SHI., MH dan Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ana Gustina, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

Syahrullah, SHI., MH

Hakim Anggota

TTD

Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag

Ketua Majelis

TTD

Drs. Darwin, SH, M.Sy

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc



TTD

Ana Gustina, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Pkc